



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Karangasem.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Perbekel, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, Organisasi Kemasyarakatan di Desa, serta orang pribadi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan pemerintah Desa.
8. Orang pribadi adalah orang yang bukan Perbekel, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Desa.
9. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan Dinas untuk kepentingan pemerintah Desa, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas keluar dari kantor tempat kedudukan, yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer yang dilakukan untuk kepentingan pemerintah Desa atas perintah pejabat yang berwenang dalam wilayah Provinsi Bali.
11. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar wilayah provinsi Bali atas perintah pejabat yang berwenang.

12. Biaya riil (*riil cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang nyata dan sah.
13. Bukti pengeluaran yang sah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, kwitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.
14. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPT adalah perintah yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak memberikan perintah melaksanakan perjalanan dinas yaitu Perbekel bagi bawahannya serta orang pribadi dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa bagi anggotanya.
17. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
18. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
19. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan pemerintah Desa dari kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan, koordinasi, konsultasi, dan sejenisnya;
 - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. melakukan pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada saat melaksanakan tugas.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 3

- (1) biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi; dan
 - c. biaya penginapan.
- (2) Besaran satuan biaya perjalanan dinas jabatan untuk uang harian, biaya transportasi dan biaya penginapan masing-masing tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. perjalanan dinas dari tempat kerja/kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan berupa tiket pesawat dan tiket penyeberangan boat, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/pool travel;
 - b. retribusi/airport tax dan sejenisnya yang dipungut di terminal bus/station/bandar udara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dibayarkan sesuai dengan harga yang berlaku saat itu; dan
 - c. biaya transportasi bagi perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tempat tujuan dalam sehari, yang diberikan sesuai dengan biaya yang dibutuhkan dalam menempuh tempat tujuan dan dirinci berdasarkan kebutuhan riil.
- (2) Biaya transportasi tiket dan kelas angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jika keberangkatan dari tempat kedudukan ke Bandar Udara/Station/Terminal bus/Pelabuhan dan kembali ke tempat kedudukan mempergunakan kendaraan dinas/pribadi dapat diberikan biaya bahan bakar minyak sebagai pengganti biaya transport maksimal sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan kendaraan dinas/pribadi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan, dan kembali ke tempat kedudukan, maka biaya transportasi dapat digantikan atau dihitung berdasarkan bukti pembelian bahan bakar dengan pertimbangan jenis kendaraan yang digunakan, jarak tempuh perjalanan dinas dan *riil cost*.

Pasal 5

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan.
- (2) Ketentuan pemberian biaya penginapan adalah :
 - a. diberikan berdasarkan jumlah hari yang digunakan;
 - b. diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal perjalanan dinas harus berpindah/berganti dari alat angkutan satu ke alat angkutan yang lain;
 - c. diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat, apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan perjalanan dinas; dan
 - d. diberikan kepada Perbekel/Perangkat Desa/BPD yang mengikuti pendidikan/kursus/workshop/seminar/pelatihan/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar pemerintah daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan penginapan.
- (3) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari biaya penginapan sesuai standar tingkat perjalanan dinas; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan secara *lumpsum*.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk SPT dari pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan SPPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa bagi :
 1. Kepala Desa;
 2. Sekretaris Desa;
 3. Kepala Urusan;

4. Kepala Seksi;
5. Pelaksana Kewilayahan/ Kelian Banjar Dinas; dan
6. Orang pribadi.
- b. Ketua BPD bagi :
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua; dan
 3. Anggota.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis Bupati, Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.
- (3) Jika pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPPD berhalangan dapat ditandatangani oleh pejabat satu tingkat dibawahnya atau Pejabat setingkat lebih tinggi sesuai hirarki.

Pasal 8

- (1) Pengesahan penandatanganan SPPD tiba kembali dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) SPT, SPPD dan laporan merupakan sebagian bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (3) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan, dan cacat dalam tulisan, maka untuk memperbaiki dilakukan coretan dan ditulis kembali serta dibubuhi paraf oleh bendahara desa.
- (4) Penghitungan lamanya perjalanan dinas mempergunakan SPPD, *boarding pass* dan bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Karangasem tidak perlu laporan.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi
- (2) Biaya transportasi dan penginapan dibayarkan secara *riil cost*.

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, apabila ditanggung Panitia Penyelenggara tidak dapat dibebankan pada APBDesa pelaksana SPPD.
- (2) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditanggung sebagian oleh Panitia Penyelenggara maka sebagiannya dibebankan pada APBDesa pelaksana SPPD.
- (3) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak ditanggung oleh Panitia Penyelenggara maka biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan

pada APBDesa pelaksana SPPD.

- (4) Dalam hal tidak terdapat penginapan yang sesuai dengan tingkat Perangkat Desa bersangkutan, pelaksana SPPD dapat menggunakan penginapan yang diperuntukkan bagi Perbekel.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 12

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD, dapat diberikan tambahan uang harian, dan biaya penginapan.
- (2) Tambahan uang harian, dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada Perbekel untuk mendapatkan persetujuan, dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan dari syahbandar/Kepala Bandara/Perusahaan jasa transportasi; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perbekel membebaskan biaya tambahan uang harian, dan biaya penginapan pada APBDesa berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, dan biaya penginapan yang telah diterimanya kepada Bendahara.

Pasal 13

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan, Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan :

- a. pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas; dan
- b. biaya perjalanan dinas kepada Perbekel.

Pasal 15

(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilampiri dokumen :

- a. SPT yang sah dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. SPDP yang telah ditandatangani oleh Perbekel dan Pejabat ditempatkan pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. Bukti tiket, *boarding pass* pesawat/kapal/kereta/bus, bukti biaya masuk/*retribusi/airport tax* bandar udara/pelabuhan/stasiun kereta/terminal bus pergi pulang, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya yang berkaitan dengan biaya transportasi;
- d. Bukti pembayaran uang harian cukup dengan lampiran tanda terima yang mencantumkan seluruh pembiayaan yang diketahui oleh Perbekel; dan
- e. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya.

(2) Dalam hal bukti pengeluaran penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak diperoleh/hilang/rusak/mengalami musibah/pencurian/kondisi tertentu lainnya sehingga bukti-bukti pengeluaran rii sulit diperoleh dan/atau tempat menginap lainnya tidak dapat mengeluarkan kwitansi, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Surat Pernyataan daftar pengeluaran rii sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Surat Pernyataan daftar pengeluaran rii sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengganti bukti pengeluaran yang hilang/rusak dan/atau yang sulit diperoleh, yang disetujui oleh Perbekel.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 7 Juli 2017

BUPATI KARANGASEM


I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 40

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA

SATUAN BIAYA UANG HARIAN, PENGINAPAN DAN
TRANSPORTASI/TAXI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	GOLONGAN	
		A	B
I	KE LUAR DAERAH BALI		
	- Penginapan	800.000	500.000
	- Uang Harian	1.150.000	750.000
	- Uang Transportasi/ Angkutan dari ke bandara	1.500.000	1.500.000
II	DI DALAM DAERAH BALI MENGINAP		
	- Uang Harian	250.000	200.000
	- Penginapan	400.000	300.000
III	PERJALANAN DINAS PULANG PERGI		
	- Ke luar Kabupaten Karangasem	250.000	200.000
	- Di Kabupaten Karangasem dengan jarak lebih dari 10 Kilometer	60.000	50.000
	- Di Kabupaten Karangasem dengan jarak minimal 5 Kilometer s.d 10 Kilometer	50.000	40.000

Keterangan :

1. Tingkat Golongan A : Perbekel, Pimpinan dan Anggota BPD, Sekretaris Desa yang berasal dari PNS Golongan III
2. Tingkat Golongan B : Sekretaris Desa Non PNS, dan/atau Sekretaris Desa yang berasal dari PNS Golongan II, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Pelaksana Kewilayahan (Kelian Banjar Dinas), Orang Pribadi.
3. Biaya uang transportasi dari/ke bandara maksimal secara riil terdiri dari Rp. 500.000,- diantar dan Rp. 500.000,- di jemput di Bali serta Pulang-Pergi (PP) di Luar Daerah.
4. Biaya Penginapan dibayar sesuai dengan biaya riil dan jumlah hari menginap.
5. Uang harian diberikan/dibayar sesuai jumlah hari ditugaskan.

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA

A. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS

NO	KOTA TUJUAN	KELAS EKONOMI*	KET
1	Denpasar – Jakarta	3.462.000	PP
2	Denpasar – Jakarta – Medan	7.470.000	PP
3	Denpasar – Jakarta – Batam	6.550.000	PP
4	Denpasar – Yogyakarta	2.681.000	PP
5	Denpasar – Makasar	3.031.000	PP
6	Denpasar – Jakarta – Biak	11.181.000	PP
7	Denpasar – Jayapura	7.045.000	PP
8	Denpasar – Jakarta – Kendari	7.844.000	PP
9	Denpasar – Mataram	1.590.000	PP
10	Denpasar – Jakarta – Padang	6.614.000	PP
11	Denpasar – Jakarta – Palangkaraya	6.646.000	PP
12	Denpasar – Jakarta – Palembang	5.930.000	PP
13	Denpasar – Jakarta – Pekanbaru	6.678.000	PP
14	Denpasar – Jakarta – Pontianak	6.443.000	PP
15	Denpasar – Kupang	3.152.000	PP
16	Denpasar – Timika	6.329.000	PP
17	Denpasar – Makasar – Manado	5.940.000	PP
18	Denpasar – Surabaya	2.179.000	PP
19	Denpasar – Jakarta – Banda Aceh	8.154.000	PP
20	Denpasar – Jakarta – Banjarmasin	6.657.000	PP
21	Denpasar – Bandung	3.452.000	PP
22	Denpasar – Jakarta – Lampung	5.245.000	PP

B. SATUAN BIAYA TIKET PENYEBERANGAN BOAT

NO	DAERAH TUJUAN	PAGU MAKSIMAL	KET
1	Nusa Penida	200.000	PP

Keterangan : - Biaya tiket termasuk tax dibayarkan secara riil untuk semua tujuan
 - *Dibayarkan sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Lambang Desa

KOP DESA

[illegible]

Dikeluarkan di.....
pada tanggal.....
Perbekel...../BPD.....

Nama Jelas


1. Bupati Karangasem di Amlapura
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem
3. Camat.....

47 BUPATI KARANGASEM,

Me I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA

A. Form SPPD halaman depan



KOP DESA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
NOMOR :

1. Pejabat Berwenang yang memberi Perintah	1.
2. Nama Pegawai Yang diperintah	2.
3. a. Jabatan b. Tingkat Menurut Peraturan Perjalanan Dinas	3. a. b.
4. Maksud Perjalanan Dinas	4.
5. Alat Angkutan Yang digunakan	5.
6. a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	6. a. b.
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali	7. a. b. c.
8. Pengikut : 1. 2. Dst.nya	8. Umur, Hubungan Keluarga/Keterangan
9. Pembebanan Anggaran	9.
10. Keterangan Lain-lain	10.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
PERBEKEL...../Ketua BPD.....

Ttd dan Stempel

NAMA JELAS

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

BUPATI KARANGASEM

Nama Jelas

Ttd dan Stempel

Disetujui/Disahkan
Perbekel...../Ketua BPD.....

Nama Jelas

Ttd

Desa....., Tanggal, Bulan, Tahun
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,

Nama Jelas

ttd

Mengetahui :
Pelaksana Kegiatan,

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan
Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas
pembayaran, Kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Kas
Desa.....

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Biaya Penginapan tidak menggunakan hotel/fasilitas penginapan lainnya (30% x tingkat perjalanan dinas)	Rp.
	JUMLAH	Rp.

1. Biaya Penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya
meliputi :

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor :, Tanggal.....
dengan ini Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Alamat :

SURAT PERNYATAAN

FORM DAFTAR PENGELUARAN RIL

LAMPIRAN V
PEKATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA